

## Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMI Makassar Tentang Hadits Gadai (Rahn)

*Perceptions of Students of the Faculty of Economics and Students of the Faculty of Islamic Religion UMI Makassar About the Hadith of Pawning*

Ruslan<sup>1\*</sup>, Abd. Malik Iskandar<sup>2</sup>, Harifuddin<sup>2</sup>

Email: arifinjaka@gmail.com

<sup>1</sup>Program Studi Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Sosiologi Pendidikan, Universitas Mega Reky Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Sosiologi, Universitas Bosowa Makassar, Indonesia

Diterima: 10 Februari 2023 / Disetujui: 30 April 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengetahui persepsi mahasiswa program studi ekonomi dengan program studi agama Islam tentang gadai (*Rahn*). (ii) mengetahui dasar hukum rahn (gadai). Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mix methode*) dengan desain kuantitatif-kualitatif (*Explanatory sequential*). Sampel penelitian adalah quota sampling dengan jumlah sebanyak 100 responden dari dua program studi. Pengumpulan data menggunakan keusioner, wawancara, observasi dan studi literature. Analisis data menggunakan statistic deskriptif (kuantitatif) dan teknik tiga Langkah (kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tentang gadai pada lima variabel yaitu (i) Menghindari kecurangan kedua pihak, (ii) Menghindari kesewenang-wenangan, (iii) Memenuhi rasa keadilan, (iv) Memanusiakan manusia, (v) Pemenuhan hak dan kewajiban terkategori baik. Dasar hukum gadai adalah hadits-hadits nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kesimpulan penelitian adalah gadai pada dasarnya baik untuk meringankan beban individu hanya pelaksanaannya sering tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan kerugian pada satu pihak.

**Kata Kunci:** Gadai, Hadis, Persepsi

### ABSTRACT

*This study aims to: (1) knowing the perceptions of students of the economics study program with the Islamic religion study program about pawning (Rahn). (2) to know the legal basis of rahn (pawn). This research uses a mixed research method (mix methode) with a quantitative-qualitative design (Explanatory sequential). The research sample was quota sampling with a total of 100 respondents from two study programs. Data collection using questionnaires, interviews, observations and literature studies. Data analysis using descriptive statistics (quantitative) and three-step technique (qualitative). The results showed that (1) Students' perceptions of pawn on five variables, namely (i) Avoiding cheating both parties, (ii) Avoiding arbitrariness, (iii) Fulfilling a sense of justice, (iv) Humanizing humans, (v) Fulfillment of rights and obligations are categorized as good. The legal basis for pawning is the hadiths of the prophet narrated by the companions. The conclusion of the research is that pawning is basically good to ease the burden on individuals, but its implementation is often not in accordance with the rules, causing losses to one party.*

**Keywords:** Pawn, Hadith, Perception



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan manusia mengakibatkan makin bertambahnya

kompleksitas hidup juga. Kompleksitas

hidup tersebut meskipun merupakan

keniscayaan namun tetap membutuhkan

solusi karena lingkaran hidup demikianlah siklus yang harus dilalui. Masalah hidup tersebut diantaranya tentang gadai. Gadai ini menjadi populer karena dilegalisir oleh keberadaan lembaga yang fokus di bidang itu. Berkembangnya gadai ini seiring dengan meningkatnya akan kebutuhan manusia dan hal tersebut memerlukan biaya (Habibah, 2017). Lembaga-lembaga yang terkait seperti Pegadaian yang merupakan lembaga resmi, pembiayaan kendaraan, perbankan, dan bahkan perorangan, dan lain-lain. Mereka menerima barang yang digadaikan dan selanjutnya memberikan dana sesuai nilai barang yang digadaikan dan akan ditebus dalam jangka waktu tertentu lalu barang tersebut dikembalikan. Tetapi, bila tidak bisa memenuhi aturan tersebut maka barang itu menjadi kepunyaan pemilik gadaian.

Terkait masalah gadai ini, Islam memiliki rambu-rambu tersendiri. Juhur Ulama berpendapat bahwa transaksi rahn baik dalam keadaan musafir maupun dalam keadaan tidak musafir (menetap) dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma (Nst, 2012). Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 Allah swt berfirman:

فَرِهْنُ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
 اَوْثَمِنَ الَّذِي فَلَئِيْدٌ بَعْضًا بَعْضُكُمْ اَمِنْ فَاِنْ ۙ مَّقْبُوْضَةٌ

مَنْ وَ ۙ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا ط رَبَّهٗ اللهُ وَلَيَتَّقِ اَمَانَتَهُ  
 عَلَيْهِمْ تَعْمَلُوْنَ بِمَا اللهُ وَ ط قَلْبُهُ اَنْتُمْ فَاِنَّهٗ يَكْتُمُهَا

Terjemahnya;

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Firman Allah tersebut di atas dijadikan dasar oleh Ulama fiqh menetapkan bahwa rahn boleh dilakukan dalam perjalanan (musafir) dan dalam keadaan tidak musafir (menetap). Mereka menjelaskan bahwa sekalipun dalam ayat tersebut disebutkan bahwa rahn itu dilakukan dalam keadaan musafir tapi tidak berarti bahwa dalam keadaan menetap tidak boleh melakukan rahn karena syarat yang disebutkan dalam ayat dengan kata musafir dipahami bahwa biasanya dalam perjalanan tidak

didapatkan juru tulis sehingga perlu adanya barang jaminan yang dipegang oleh kreditor (pemberi utang).

Adapun Mujahid, Al-Dahhaq, Daud dan al-Zahiriyyah berpendapat bahwa *rahn* tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan musafir. Mereka memahaminya secara tekstual, yaitu karena dalam ayat tersebut disebutkan kata musafir sebagai syarat untuk melakukan *rahn*. Adapun jumhur ulama memperkuat pendapat mereka dengan menyebutkan hadist-hadist Rasulullah saw. Al-Qurtubiy dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ulama menyatakan kebolehan menetapkan dalil *rahn* dalam keadaan musafir berdasarkan al-Qur'an (Nasution, 2016), sedangkan kebolehan *rahn* dalam keadaan tidak musafir berdasarkan sunnah Rasulullah saw.

Banyak riwayat menyatakan bahwa Rasulullah saw membeli makanan (gandura) dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan, antara lain Hadis riwayat Bukhari;

حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم فقال حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى الى أجل ورهنه درعا من الحديد.

Terjemahnya:

*Mualla bin Asad menceritakan kepada kami, Ahdul Wahld menceriikan kepada kami, al-A'masy menceritakan kepada kami, dia hcrkata kami mengatakan kepada Ibrahim tentang jual-beli salant, maka dia mengatakan bahwa al-Aswad menceritakan kepada saya, dari Aisyah ra bahwa Nabi saw telah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. (Al-Qurtuby, 1998)*

Hadist riwayat Muslim:

حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلى بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاما ورهنه درعا من حديد.

Terjemahnya:

*Ishaq bin Ibahim al-Hanzaliy dan All bin Khasyram menceritakan kepada katni, keduanya mengatakan bahwa Isa bin Yunus memberitakan kepada kami, dari Al-a'amasy dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari 'Aisyah dia mengatakan bahwa Rasulullah saw telah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besinya (Muslim, 1971).*

Dari hadis Nabi saw di atas, baik yang diriwayatkan oleh Bukhari maupun yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan kepada kita bahwa Nabi saw

lelaki membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau tidak membayar tunai, sehingga beliau memberikan baju besinya kepada orang Yahudi sebagai jaminun. Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jumhur Ulama sepakat menetapkan bahwa transaksi *rahn* baik dalam keadaan musafir maupun dalam keadaan tidak musafir itu diperbolehkan. Mujahid, Al-Dahhaq, Daud dan al-Zahiriyah berpendapat bahwa *ralw* hanya dapat dilakukan dalam keadaan musafir berdasarkan firman Allah swt tersebut dalam Q.S. al-Baqarah (no.2): 283.

Di era kekinian, perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju maka aktivitas manusia terkait hal tersebut semakin maju pula dan makin variatif. Terutama bila melibatkan penggunaan teknologi sebagai variabel yang mempengaruhi. Keadaan ini menjadi makin menarik didiskusikan di kalangan para pakar mengingat persoalan ini harus segera diselesaikan.

Pada kalangan mahasiswa yang pemikirannya kritis persoalan ini mendapat tanggapan yang beragam. Ada yang menyatakan bahwa agama islam sudah sempurna mengatur rambu-rambunya, ada juga yang berpendapat bahwa islam tidak spesifik mengaturnya

atau hanya aturan global yang ada sehingga tetap memerlukan aturan yang dibuat sesuai kondisi yang berlaku, dan sebagainya. Banyak praktek gadai yang tidak berjalan semestinya dan bertentangan dengan hukum Syariah Islam seperti penelitian Hilmi Luthfi tentang “Analisis praktik gadai masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah” (Luthfi, 2021), Penelitian Muhammad Arifin tentang “Analisis praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)” yang belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan praktik gadai.

Namun demikian, masyarakat tetap percaya kepada institusi gadai karena merupakan salah satu cara tercepat memperoleh dana. Persepsi masyarakat pun cukup baik. Penelitian Tiara Sulaikha Rohimi Harahap tentang “Pengaruh persepsi dan religiusitas nasabah terhadap keputusan memilih produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah,

serta persepsi dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah (Harahap, 2020). Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan memilih produk adalah persepsi dengan nilai R Square sebesar 29,8%, sehingga apabila persepsi nasabah terus ditingkatkan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda.

Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengetahui persepsi mahasiswa program studi ekonomi dengan program studi agama Islam tentang gadai (*Rahn*). (ii) mengetahui dasar hukum rahn (gadai). Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mix methode*) dengan desain kuantitatif-kualitatif (*Explanatory sequential*).

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *Mix-Method* dengan menggunakan desain kuantitatif-kualitatif (*explanatory sequential*) (Cresswell, 2013, Bungin, 2010). Lokasi penelitian ini adalah Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dengan sampel penelitian sebanyak 50 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 50 orang mahasiswa fakultas agama islam yang ditarik menggunakan metode quota

sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan statistic deskriptif untuk kuantitatif (Sugiyono, 2019) dan Teknik 3 langkah untuk kualitatif (Miles dan Huberman, 2000).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persepsi Mahasiswa

Pada bagian ini disajikan persepsi responden tentang gadai sekarang ini dan fungsinya.

**Table 1.** Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel

| Variabel                           | Jawaban   |
|------------------------------------|---|
| Menghindari kecurangan kedua pihak | a. Sangat setuju (65%)<br>b. Setuju (35%)<br>c. Netral (0%)<br>d. Tidak setuju (0%)<br>e. Sangat tidak setuju (0%)  |
| Menghindari kesewenang-wenangan    | a. Sangat setuju (16%)<br>b. Setuju (84%)<br>c. Netral (0%)<br>d. Tidak setuju (0%)<br>e. Sangat tidak setuju (0%)  |
| Memenuhi rasa keadilan             | a. Sangat setuju (5%)<br>b. Setuju (28%)<br>c. Netral (67%)<br>d. Tidak setuju (0%)<br>e. Sangat tidak setuju (0%)  |
| Memanusiakan manusia               | a. Sangat setuju (0%)<br>b. Setuju (23%)<br>c. Netral (77%)<br>d. Tidak setuju (0%)<br>e. Sangat tidak setuju (0%)  |
| Pemenuhan hak dan kewajiban        | a. Sangat setuju (15%)<br>b. Setuju (55%)<br>c. Netral (30%)<br>d. Tidak setuju (0%)<br>e. Sangat tidak setuju (0%) |

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2022

Variabel dalam penelitian ini ada lima yaitu: (1) Menghindari kecurangan kedua pihak, (2) Menghindari kesewenang-wenangan, (3) Memenuhi rasa keadilan, (4) Memanusiakan manusia, (5) Pemenuhan hak dan kewajiban. Adapun persepsi responden terhadap variable tersebut adalah sebagai berikut: pada variable “Menghindari kecurangan kedua pihak” responden menjawab 65% sangat setuju dan 35% setuju. Tidak ada jawaban netral atau setuju dan sangat tidak setuju. Pada variable “Menghindari kesewenang-wenangan”, responden menjawab 16% sangat setuju dan 84% menjawab setuju. Pada variabel “Memenuhi rasa keadilan” responden menjawab 67% netral, 28% menjawab setuju, dan 5% menjawab sangat setuju. Selanjutnya variable “Memanusiakan manusia”, ditanggapi responden dengan jawaban 23% Setuju dan 77% menyatakan netral. Pada variabel “Pemenuhan hak dan kewajiban” responden menjawab 30% netral, 55% setuju, dan 5% sangat setuju.

Menganalisis data tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya gadai memiliki fungsi yang banyak terutama memnusiakan manusia dengan jalan menyelamatkannya dari ketidakadilan

yang ditimbulkan oleh kesalahpahaman terhadap gadai.

Gadai memang bermanfaat dalam meringankan beban hidup yang kesusahan tapi proses gadainya harus sesuai Islam dan tidak akan ada yang dirugikan dengan cara islam.

## 2. Dasar Hukum Gadai

Islam menerapkan gadai tentu ada dasarnya yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Seorang responden mahasiswa Ekonomi menyatakan sebagai berikut:

*“Pendapat jumbuh yang menyatakan bahwa transaksi rahn boleh dilakukan dalam keadaan musafir dan dalam keadaan tidak musafir berdasarkan firman Allah swt Q.S. al-Baqarah (2):283 dan hadis-hadis Nabi saw.”*

Barang jaminan yang diserahkan oleh debitor (*Rahin*) kepada kreditor (*Murtahin*) mempunyai fungsi antara lain sebagai kepercayaan yang ditunjukkan oleh debitor untuk menyakinkan kreditor bahwa dia tidak akan berkhianat, karena barang jaminan tersebut akan berada di tangan kreditor sampai debitor melunasi utangnya yang telah disepakati. Barang jaminan juga berfungsi untuk menenangkan perasaan kreditor yang memberikan pinjaman (*Marhun Alaih*) dalam jangka waktu tertentu. Ulama

sepakat bahwa barang jaminan tidak boleh diterlantarkan tanpa diurus dan tidak menghasilkan sama sekali karena tindakan tersebut termasuk tindakan menyia-nyiakan harta, yang dilarang oleh syariat.

Ulama juga sepakat bahwa barang jaminan yang diserahkan kepada kreditor berada di bawah pengawasannya, Yang diperselisihkan adalah siapa yang berhak memanfaatkan barang jaminan, apakah debitor selaku pemilik barang jaminan atau kreditor selaku pengawas barang jaminan. Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dikemukakan hadis-hadis Nabi saw antara lain :

Hadist riwayat Bukhari yang berbunyi:

حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته و يشرب لبن الدّرّ اذا كان مرهونا.

Terjemahnya:

*Abu Nu'aym menceritakan Zakariya menceritakan kepada kami, dari 'Amir, dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bahwasanya beliau telah bersabda: barang jaminan dikendarai karena dibiayai dan susu hewan perahan diminum apabila ia dijadikan barang jaminan. (Majma. 1972)*

Al-'Asqalaniy menjelaskan bahwa Zakariya yang tersebut dalam sanad hadis ini adalah Ibnu Abi Zaidah dan Amir adalah al-Sya'biy. Selanjutnya kata beliau kata *yurkabu* dan *yusrabu* adalah khabar yang berarti perintah tetapi tidak jelas siapa yang diperintahkan untuk mengendarai atau untuk meminum susu hewan yang dijadikan jaminan utang apakah kreditor atau debitor.

Hadis riwayat Bukhari berikutnya:

حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء عن الشّعبي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب اذا كان مرهونا و لبن الدّرّ يشرب اذا كان مرهونا و على الذى يركب و يشرب النفقة.

Terjemahnya:

*Muhammad bin Mukatil menceritakan kepada kami, Abdullah memceritakan kepada kami, Zakariya memberitakan kepada kami, dari al-Sya'biy, dari Abi Hurairah ra dia berkata: Rasulullah saw bersabda: barang (hewan) jaminan dikendarai karena dibiayai apabila ia dijadikan harang jaminan, susunya diminum karena dibiayai apabila ia dijadikan jaminan. Orang yang mengendarai dan meminum susunya berkewajiban mengeluarkan biaya. (Al-Adiy, 1971)*

Hadis riwayat Bukhari tersebut di atas menjelaskan bahwa hewan yang

dijadikan barang jaminan utang boleh dikendarai dan boleh diperas susunya. Yang mengendarai dan meminum susunya berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharannya, hal ini dapat dipahami dari hadis.

و على الذى يركب و يشرب النفقة.

Hadis riwayat Abu Daud:

حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبن الدر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا و الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا و على الذى يركب و يحلب النفقة قال أبو داود وهو عندنا صحيح.

Terjemahnya :

*Hannad menceritakan kepada kami, dari Ibnu al-Mubarak. Dari Zakariya, dari al-Sya'biy, dari Abi Hurairah ra, dari Nabi saw beliau bersabda : susu hewan yang dijaminakan diperah karemi dibiayai, punggungnya dikendarai karena dibiayai. Yang mengendarai dan yang memerah berkewajiban mengeluarkan biaya. (Al-Adiy, 1971)*

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa hewan/barang yang dijadikan sebagai jaminan utang dapat dimanfaatkan oleh yang mengeluarkan biaya pemeliharannya. Tetapi belum jelas pihak mana yang dimaksud oleh Rasulullah saw yang boleh memanfaatkan hewan/barang jaminan tersebut.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

- ❖ Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh berpendapat bahwa (kreditor boleh memanfaatkan barang/hewan jaminan, yaitu memerah dan mengendarainya sekalipun pemiliknya tidak memberikan izin kepadanya. Mereka memahami berdasarkan teks hadis tersebut. Ahmad bin Hanbal mempertegas pendapatnya bahwa kreditor tidak boleh memanfaatkan hewan/barang jaminan selain memerah dan mengendarainya.
- ❖ Abu Tsaur berpendapat bahwa pihak yang mengeluarkan biaya pemeliharaan (debitor atau kreditor) untuk hewan/barang jaminan tersebut, maka pihak itulah yang boleh memanfaatkannya, berdasarkan hadis:

و على الذى يركب و يحلب انفقة

- ❖ Imam Syafiiy berpendapat bahwa yang boleh memanfaatkan barang jaminan adalah debitor dan dia yang berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaan. Kreditor



tidak boleh memanfaatkannya. Ia hanya berkewajiban untuk mengawasinya sebagai barang jaminan.

Imam Syafiy memahami hadis الرهن مركوب و محلوب :

Yaitu pemanfaatan barang jaminan berada di tangan debitor karena ia adalah pemiliknya. Diriwayatkan bahwa al-Sya'biy dan Ibnu Sirin berpendapat sama dengan Imam Syafiy.

- ❖ Jumhur ulama berpendapat bahwa kreditor tidak boleh memanfaatkan hewan/barang jaminan dengan alasan bahwa hadis tersebut frienyalahi kias dilihat dari dua segi. *Pertama*, membolehkan mengendarai dan meminimum susunya kepada selain pemiliknya tanpa izinnya, *kedua* jaminannya adalah karena biayai pemeliharaan, bukan karena harganya.

Selanjutnya pendapat ulama tentang pemanfaatan barang jaminan dapat dilihat dalam kitab-kitab fiqh, antara lain; kitab *al-Fiqhu al-Islamiy wa adillatuh* karya Dr. Wahbah al-Zuhayliy (Al-Zarqaniy, tth) dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, pemanfaatan dipihak debitor;

- Ulama Mazhab Hanafiy dan Mazhab Hanbaliy berpendapat bahwa debitor tidak boleh mcmanlaatkan barang jaminan kecuali mendapat izin dari kreditor.
- Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa debitor tidak boleh memanfaatkan barang jaminan sekalipun diizinkan oleh kreditor, Mereka mengatakan bahwa izin kreditor menyebabkan batalnya transaksi *rahn*,
- Ulama Mazhab Syafiy membedakan antara barang jaminan yang tidak berkurang nilainya dengan barang jaminan yang berkurang nilainya apabila dimanfaatkan oleh debitor.

Barang yang tidak berkurang nilainya boleh dimanfaatkan secara mutlak tanpa izin kreditor, seperti mengendarai hewan jaminan sedangkan yang berkurang nilainya harus seizin kreditor, seperti menggarap sawah jaminan.

Kedua, pemanfaatan dipihak kreditor :

- Jumhur ulama kecuali ulama Mazhab Hambali berpendapat

bahwa kreditor tidak boleh memanfaatkan barang jaminan

- Ulama Mazhab Hanafiy dan Mazhab Malikiy berpendapat bahwa kreditor boleh memanfaatkan barang jaminan dengan seizin debitor.
- Ulama Me-zhab Syafiy berpendapat bahwa kreditor tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, kecuali dengan beberapa syarat.
- Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila hewan yang dijadikan sebagai barang jaminan, maka pihak kreditor dapat memanfaatkannya tanpa seizin debitor, tetapi apabila yang dijadikan sebagai jaminan bukan hewan maka pihak kreditor tidak dapat memanfaatkannya tanpa seizin pihak debitor.

Pada dasarnya barang jaminan berada di -bawah pengawasan kreditor, oleh sebab itu kita harus kembali kepada tujuan dibolehkannya *rahnu*, yaitu untuk tolong menolong, saling mempercayai, sehingga dengan barang jaminan yang berada di tangan kreditor akan membuatnya merasa tenang dan debitor berusaha untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak dimaksudkan

untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kreditor tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali atas izin debitor. Apabila dalam pemanfaatan itu barang jaminan mengalami kerusakan atau merugikan debitor maka yang memanfaatkan menanggung resikonya dan sebaliknya apabila dalam pemanfaatan itu mendatangkan hasil atau keuntungan maka keuntungan itu seharusnya dibagi antara kreditor dan debitor secara mudharabah (bagi hasil) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Ada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliyah, apabila debitor tidak melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan maka kreditor berhak mengambil alih barang jaminan sebagai miliknya. Responden lain dari mahasiswa fakultas agama menyatakan “Setelah kedatangan Islam kebiasaan seperti itu tidak dibenarkan sebagaimana sabda Rasulullah saw:

قال يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لمل يغلق الرهن قال: مالك و تفسير ذلك فيما نرى و الله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشئ و فى الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك الى أجل يسميه له و إلا فالرهن لك بما رهن فيه قال: فهذا لا يصلح و لما يحل و هذا الذى نهى

عنه و ان جاء صاحبه بالذى رهن به بعد الأجل فهو له  
و أرى هذا الشرط منفسخا.

Terjemahnya:

*Yahya mengatakan, Malik menceritakan kepada kami, dari Ihmi Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa Rasulullah saw bersabda barang jaminan tidak menjadi milik kreditor. Malik mengatakan dan penafsirannya menurut perkiraan kami, Allah lebih mengetahui. Bahwaseseorang menggadaikan hartanya sebagai jaminan kepada seseorang karena sesitatu dan didalam gadai ada tambahan, maka debitor mengatakan kepada kreditor jika saya datang kepadamu untuk menyelesaikan hakmu (utang) dalam waktu yang telah ditentukan maka barang jaminan itu kembali kepadaku dan jika dalam waktu yang ditentukan saya tidak mengembalikan hakmu maka barang jaminan itu menjadi milikmu. Malik mengatakan persyaratan seperti ini tidak dibolehkan dan tidak halal Syarat seperti ini dilarang. Dan jika pemilik barang itu datang sesudah waktu yang ditetapkan maka barang gadai/jaminan tetap menjadi miliknya. Malik berpendapat. Syarat seperti ini menjadi batal. (Al-Syauqaniy, tth)*

Dalam riwayat Ibnu Majah :

حدثنا محمد بن حُمَيد حدثنا ابراهيم بن المختار  
عن اسحق بن راشد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب  
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:  
لما يغلِق الرهن.

Terjemahnya:

*Muhammad bin Humayd menceritakan kepada kami, Ibrahim bin al-Mukhtar menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Rasyid, dari al-Zuhriy, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Huraerah bahwa Rasulullah now bersabda: barangjaminan tidak menjadi milik kreditor (Al-Qazwiny, tth).*

Menurut penulis, sebab wurud hadis: لا يغلِق الرهن sebagaimana disebutkan Sayyid Sabiq dalam fiqh al-Sunnah bahwa seorang laki-laki menggadaikan sebuah rumah di Madinah untuk jangka waktutertentu, setelah jatuh tempo maka kreditor mengatakan itu adalah rumahku. Nabi saw bersabda:

لا يغلِق الرهن من صاحبه الذى رهنه, له غنمه  
و عليه غرمه.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Syafiy, al-Asram dan al-Darukutniy.

Dari kedua hadis Nabi saw yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa Nabi saw tidak membenarkan kebiasaan orang Arab jahiliyah apabila mengadakan transaksi utang piutang dengan barang jaminan mereka membuat persyaratan yang merugikan debitor.

Persyaratan itu dikenal dengan istilah *galaqu al-rahn*.

*Galaqu al-rahn* berarti kreditor menahan barang jaminan dan mengalihkan menjadi haknya apabila debitor tidak melunasi ulangnya dalam waktu yang telah disepakati atau disyaratkan. Persyaratan seperti itu tidak dibenarkan oleh syariat dan hukumnya tidak halal.

Islam datang memberikan petunjuk dengan jelas, bahwa apabila seseorang melakukan transaksi *rahn* jangan ditambah syarat yang merugikan salah satu pihak karena transaksi *rahn* itu sifatnya tolong menolong.

Dengan demikian menurut ajaran Islam apabila debitor belum dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang disepakati boleh diperpanjang atau barang jaminan dijual untuk melunasi utang debitor

Syekh Sayyid Sabiq menjelaskan dalam bukunya (Sabiq, 1983) bahwa transaksi *rahn* yang telah jatuh tempo maka debitor harus melunasi utangnya, apabila ia tidak mau melunasinya maka Pemerintah (Hakim) memaksanya menjual barang gadai tersebut untuk penyelesaian utang jika masih ada sisa penjualan barang sesudah pelunasan

utang, maka sisanya diberikan kepada debitor.

Transaksi Rahn (gadai) dengan Orang-orang Non-Muslim, dasarnya:

حدثنا قفييه حدثنا جرير عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت: اشتري رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما و رهنه درعه.

Terjemahnya :

*Qutaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah ra dia berkata: Rasulullah saw telah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut. (Al-Syanani, tth)*

حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير و مشيئاً الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير و إهالة سنخة و لقد سمعته يقول ما اصبح لمال محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاعٌ و لما امسى و انهم لتسعة أبيات.

Terjemahnya:

*Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami; dari Anas ra berkata: sunggith Rasulullah saw telah menggadaikan baju besinya karena membeli gandum, soya (Anas ra) berjalan menemui Nabi saw dengan roti yang*

terbuat dari gandum, famak dicampur yang berubah baunya. Sungguh saya (Anas ra) telah mendengar beliau bersabda: keluarga Muhammad saw di pagi hah dan di sore hari hanya memiliki satu gantang (makanan), saat itu beliau memiliki sembilan istri. (A-Syanani, tth)

Dari hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim tersebut dapat dipahami bahwa Islam membolehkan bermuamalah dengan non-Muslim karena Nabi saw melakukannya. Muamalah yang dibolehkan adalah muamalah yang tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat, dan non-muslim yang dimaksud adalah non-muslim yang tidak terang-terangan menampakkan permusuhan dengan orang Islam.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa fakultas ekonomi dan fakultas agama Islam UMI tentang gadai sangat positif dan memberikan manfaat. Hanya pelaksanaannya iasa tidak sesuai aturan Islam.

Dasar hukum gadai adalah hadis-hadis Nabi saw yang mengungkapkan tentang rahn cukup banyak yang nampaknya hanya terfokus kepada peristiwa yang berlaku pada diribeliau dengan seorang Yahudi di Madinah. Baju

besi Nabi saw yang tergadai pada seorang Yahudi yang bernama “Abu al-Syham” sampai beliau meninggal belum ditebus. Penulis belum menemukan dalam syarah hadis siapa diantara sahabat yang menebusnya.

Nabi saw menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi (non-muslim) kemungkiann tida ada dianatar sahabat yang bersedia untuk menerima gadai tersebut, atau kcmungkinan beliau ingin mengajar sahabat-sahabatnya bahwa bertransaksi dengan non-muslim itu dibolehkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Adiy, Abu Daud Suaiaeman Ibnu al-Asy'as. 1971. *Sunan Abu Daud*. Jus III, Cet. Beirut: Daral-Hadis, 1391.
- Al-Darimiy Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibn al-Fadl Ibnu Bahran Ibnu al-Samad al-Tamimi al-Samarkandiy. Tthn. *Sunan al-Darimiy*, Jus II Indonesia : Maktabah Dahlan.
- Habibah, N. U. (2017). Perkembangangadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 81-97.
- Muslim, 1981. *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Jus V, dan XI, Beirut. Dar al-FCutub al-Ilmiyah 1401
- Majma al-Lughah al-Arabiyah. 1972. *Al-Mu'jam al-Wasit*, Jus I, Cet. II, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1392.
- Al-Qazwiniy, AH Abdullah Muhammad Ibnu Yazid. Tth. *Sunan Ibnu Majah* Jus II, Indonesia : Maktabah Dahlan.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad al-Ansary. 1998. *Al-Jami' Liahkam al-Qur'an*, Jilid III Mesir.

- Al-Syauqaniy, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad. tth. *Nayl al-Autar Min Ahadis Sayyid al-Ahyar Syarh Muntaqa al-Ahkbar*.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Get. IV, Dar al-Fikr, 1983/1403.
- Al-Syanani, Muhammad Ibn Ismail al-Kahlaniy, tth. *Subulussalam, Syarh Bulughitl Maram*, Jus III, Dar al-Fikr.
- Al-Zarqaniy, Muhammad. tth. *Muwatta al-Imam Malik Syarh al-Zarqaniy alaMuwalta*, Jus IV, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Bungin, Burhan. 2010. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cresswell, John W. 2013. Penelitian Mix Method. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dawam, Sauqi, (2019) tentang “Persepsi, perilaku dan preferensi masyarakat santri terhadap pegadaian syariah (Studi Kasus Pesantren Al Wasatiyah Cipondoh Kota Tangerang. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Luthfi, Hilmi. 2021. Analisis praktik gadai masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana (PPS) Universitas Syariah Negeri Raden Intan Lampung.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, Michael. 2000. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 93-119.
- Nst, A. S. (2012). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 156-166.
- Nana Diana (2018) tentang “Persepsi masyarakat tentang gadai emas di pegadaian syariah cabang karawang”
- Rijal, Syamsyu. 2019. Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Administrasi. Andung: Alfaeta.
- Tiara Sulaikha Rohimi Harahap (2020) tentang “Pengaruh persepsi dan religiusitas nasabah terhadap keputusan memilih produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda” *Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 1 (2020).